



PUTUSAN

Nomor 4008 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAMBANG SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kh. Kholil 13/09-11, RT/RW 003/001, Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
2. **PAULANA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kh. Kholil 13/09-11, RT/RW 003/001, Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidik, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Friendship Law Office, berkantor di BSD Nusaloka Ruko Cordoba Blok K/39 Sektor XIV, Serpong-Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. BANK OCBC NISP, berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, yang diwakili oleh Linda Marie Christine Adam selaku Asset Recovery Management Division Head, berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan Nomor 455/LIT-ARM/SK-DIR/XI/2018 tanggal 15 November 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Y & K Partners, berkantor di Grand Slipi Tower, Lantai 41, Unit-J, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan, berdasar hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan sita yang telah diletakkan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/2020 Del. *juncto* Nomor 36/Eks.Pdt/2019 *juncto* Nomor 270/Pdt.G/2015.PN.JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2020 yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/2020 Del. *juncto* Nomor 36/Eks.Pdt/2019 *juncto* Nomor 270/Pdt.G/2015.PN.JKT.SEL tertanggal 10 Januari 2020 terhadap tanah dan bangunan rumah milik Para Pelawan adalah tidak sah/keliru serta harus diangkat dan dicabut;
5. Menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Puri Mention, Jalan Edinburgh II Nomor 23, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
6. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/2020 Del. *juncto* Nomor 36/Eks.Pdt/2019 *juncto* Nomor 270/Pdt.G/2015.PN.JKT.SEL tertanggal 10 Januari 2020;
7. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/2020 Del. *juncto* Nomor 36/Eks.Pdt/2019 *juncto* Nomor 270/Pdt.G/2015.PN.JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2020 yang

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke rumah Para Pelawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

8. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan pengangkatan sita eksekusi yang diletakkan atas tanah dan bangunan rumah milik Para Terlawan yang terletak di Jalan Edinburgh II Nomor 23, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
9. Menghukum dan memerintahkan Terlawan Penyita untuk:
 - Membayar kerugian materiil Para Pelawan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara seketika, lunas dan tunai;
 - Membayar kerugian immaterial Para Pelawan yang benar dan adil setara dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Memohon maaf kepada Para Pelawan dan memulihkan nama baik Para Pelawan dengan memuat permintaan maaf tersebut di sejumlah harian nasional yaitu Harian Kompas, Harian Media Indonesia dan Harian Republika, serta harian lokal yaitu Harian The Jakarta Post, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh;
10. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Terlawan Penyita menjalankan isi putusan pengadilan ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Terlawan Penyita yang dimohonkan oleh Para Pelawan yang objeknya akan ditentukan kemudian;
12. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perlawanan ini;

Atau;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Excipio plurium litis consortium*;
2. Perlawanan Para Pelawan *error in persona* dalam kategori *diskualifikasi in persona*;
3. Perlawanan Para Pelawan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 247/Pdt.Plw/2020/PN Jkt.Brt tanggal 10 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 247/PDT/2021/PT DKI tanggal 9 Agustus 2021 yang amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Pelawan I dan Pembanding II semula Pelawan II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022



- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 247/Pdt.Plw/2020/PN Jkt.Brt permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 247/PDT/2021/PT.DKI tanggal 9 Agustus 2021 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*);

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Perlawanan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan adalah beralasan, berdasar hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan sita yang telah diletakkan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/2020 Del. *juncto* Nomor 36/Eks.Pdt/2019 *juncto* Nomor 270/Pdt.G/2015.PN.JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2020 yang dilaksanakan Jusrita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/2020 Del. *juncto* Nomor 36/Eks.Pdt/2019 *juncto* Nomor 270/Pdt.G/2015.PN.JKT.SEL tertanggal 10 Januari 2020 terhadap tanah dan bangunan rumah milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Pelawan adalah tidak sah/keliru serta harus diangkat dan dicabut;
5. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Puri Mention, Jalan Edinburgh II Nomor 23, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
6. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/2020 Del. *Juncto* Nomor 36/Eks.Pdt/2019 *juncto* Nomor 270/Pdt.G/2015.PN.JKT.SEL tertanggal 10 Januari 2020;
7. Menyatakan batal demi hukum BERITA ACARA SITA EKSEKUSI Nomor 01/2020 Del. *juncto* Nomor 36/Eks.Pdt/2019 *juncto* Nomor 270/Pdt.G/2015.PN.JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2020 yang diserahkan ke rumah Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan oleh Jusrita Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
8. Memerintahkan Jusrita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan Pengangkatan Sita Eksekusi yang diletakkan atas tanah dan bangunan rumah milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Pelawan yang terletak di Jalan Edinburgh

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Nomor 23, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

9. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Terlawan Penyita untuk:

- Membayar kerugian materiil Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara seketika, lunas dan tunai;
- Membayar kerugian immaterial Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan yang benar dan adil setara dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Memohon maaf kepada Para Pelawan dan memulihkan nama baik Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan dengan memuat permintaan maaf tersebut di sejumlah harian nasional yaitu yaitu Harian Kompas, Harian Media Indonesia dan Harian Republika, serta harian lokal yaitu Harian The Jakarta Post, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh;

10. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Terlawan Penyita untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan Penyita lalai menjalankan isi putusan pengadilan ini;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan Penyita yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan yang objeknya akan ditentukan kemudian;

12. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Terlawan Penyita untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perlawanan ini;

Atau;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya bahwa obyek sengketa adalah milik dari anak Para Pelawan Meriana Setiawan Khoe karena terbukti obyek sengketa yang akan dilakukan eksekusi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4085/Kembangan Selatan atas nama Meria Meriana sebagaimana bukti T-1 dan T-2 dan bukan atas nama Meriana Setiawan Khoe (anak Para Pelawan), lagipula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BAMBANG SETIAWAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1.BAMBANG SETIAWAN, 2.PAULANA SETIAWAN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,
M.H.
Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Andre Trisandy, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp480.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022



Halaman 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 4008 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)